



PUTUSAN

Nomor 445/PDT/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAFIT CHANDRA, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Jl. Sri Kuncoro III RT. 3/3 Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Melawan :

EVA VAULINA VALENTINA GINTING, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sesuai alamat KTP beramat di Jl. Sri Kuncoro III RT. 3/3 Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat beralamat di Jl. Karonsih Utara Raya Nomor 228-229 Sulanji Ngaliyan, Kota Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 454/Pdt.G/2018/PN Smg, tanggal 21 Januari 2019 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding/ Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam Register Nomor 454/Pdt.G/2018/PN Smg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Karanganyar pada tanggal 10 Agustus 2014, ternyata pada kutipan Akta Perkawinan No.3311-KW-11082014-0002 tertanggal 11 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. JOCELYN CHANDRA, perempuan lahir pada tanggal 27 Mei 2015;
- Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut pada akhir-akhir ini sirna dengan timbulnya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 445/PDT/2019/PT SMG



sedemikian memuncak dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa hal tersebut kalau terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kalimat akan menceraikan namun setelah itu selang kira-kira 2-3 jam Tergugat sadar dan mengucapkan permintaan maaf dan hal tersebut selalu terjadi berulang kali;
- Bahwa terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dalam permasalahan yang sama yaitu Tergugat terlalu pencemburu bahkan tetangga sendiri dicemburuin dan bahkan penjual mie jawa atau nasi goreng juga dicemburuin, padahal Penggugat dalam bertetangga, bersosialisasi cukup dikenal oleh tetangga karena Penggugat sama siapapun selalu bersikap proaktif dari hal tersebut membuat kehidupan bertetangga, bersosialisasi Penggugat merasa sudah tidak nyaman;
- Bahwa Tergugat kalau sudah marah yang tidak ada ujung pangkalnya selalu mengatakan sama Penggugat sana pergi dari rumah, jangan minta uang lagi sama Tergugat dan kata-kata yang menyakitkan lainnya sedangkan sesungguhnya Tergugat kalau berikan uang bulanan selalu pas-pasan untuk itu Penggugat cari sambil berdagang guna untuk menyambung hidup terutama untuk beli susu anak;
- Penggugat sebagai istri yang baik telah berulang kali menasehati kepada Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami dan mau hidup bersosialisasi bertetangga dengan baik, namun nasehat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan;
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekcoakan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, yang mana Penggugat pernah ajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang pada akhir tahun 2017 namun Penggugat cabut dikarenakan Tergugat berjanji mau berubah tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan dan ucapan yang menyakitkan pada Penggugat sebagai istrinya, namun hal tersebut janji adalah tinggal janji Tergugat dan Tergugat tetap saja tidak berubah perilakunya terhadap



Penggugat yang membuat Penggugat harus mengajukan gugatan perceraian;

- Bahwa karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didapatkan seorang anak perempuan bernama JOCELYN CHANDRA yang lahir pada tanggal 27 Mei 2015 yang tentunya masih di bawah umur maka sudah selayaknya dan patut hak asuh ada pada Penggugat;
- Bahwa biar bagaimanapun dalam hubungan suami istri sudah bercerai namun apapun anak tetap lah anak kandung untuk itu Penggugat mohon kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya JOELYN CHANDRA untuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT (EVA VAULINA VALENTINA GINTING) dan TERGUGAT (DAFIT CHANDRA) yang telah dicatat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3311-KW-11082014-0002, tertanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2014, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sukoharjo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;
- III. Menetapkan hak asuh (memelihara dan mendidik) anak bernama JOCELYN CHANDRA, lahir di Semarang tanggal 27 Mei 2015, kepada Penggugat;
- IV. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak JOCELYN CHANDRA perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri) guna untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
- V. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo guna untuk dicoret di dalam register yang tersedia untuk itu Akta Perkawinan Nomor 3311-KW-11082014-0002 atas nama Penggugat (EVA VAULINA VALENTINA GINTING dengan Tergugat (DAFIT CHANDRA) dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraiaanya;

VI. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Karanganyar pada tgl. 10 Agustus 2014, dengan akta perkawinan No. 3311-KW-11082014-0002 tertanggal 11 Agustus 2014.
3. Bahwa benar, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Jocelyn Chandra yang lahir pada tanggal 27 Mei 2015.
4. Bahwa tidak benar, sampai sebelum Penggugat pergi kerumah budenya masih terjalin hubungan yang harmonis bahkan ketika proses mediasi pun masih harmonis dibuktikan dengan pernyataan Penggugat yang berkata masih cinta dan sayang kepada Tergugat, bahkan sampai peluk dan ciuman, dan pada tgl. 5 November 2018 setelah pulang mediasi malamnya menginap di rumah Tergugat dan memberikan pernyataan mau rujuk dan meminta dukungan doa kepada Tergugat agar kedua orang tuanya mengizinkan rujuk. Setelah Penggugat melakukan diskusi dengan ibunya, Penggugat mendapatkan dukungan dari ibu mertua Tergugat dan meminta dukungan supaya ketika diskusi dengan bapaknya mendapatkan restu untuk kembali rujuk.
Pececokan yang dimaksud adalah perbedaan sudut pandang dalam mengasuh anak atau proses adaptasi dua manusia dengan Tatar belakang yang berbeda menjadi satu visi misi mengingat kita adalah pengantin baru dan itupun tidak sering seperti yang disampaikan, tetapi proses adaptasi normal selayaknya rumah tangga baru.
5. Bahwa benar, kalau Tergugat pernah mengeluarkan pernyataan cerai, itu terjadi awal pernikahan dan itupun cuma sekali tidak sering seperti yang disampaikan dan akhirnya Tergugat radar Tergugat salah. Pernyataan cerai itu muncul dikarenakan Penggugat diberi tahu jangan kasar sama anak tidak mau, mengingat anak masih kecil. Dikarenakan pola asuh yang salah ditakutkan akan menyebabkan trauma, kerusakan mental, kepribadian bahkan otak yang dampaknya antara lain minder, menarik diri, dan marah atau tidak terbuka ketika

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 445/PDT/2019/PT SMG



sang anak jatuh atau mengalami masalah karena takut dimarahi, cenderung menyalahkan orang lain, tetapi menurut Penggugat yang sering polah asuh itu benar dan sering muncul kata kata "Sinau Atos", padahal dalam memberikan pendidikan ke anak ada fase fasenya sesuai dengan tugas kembang sang anak. Tetapi pada waktu itu Penggugat malah berani bahkan keluar kata kasar. Penggugat selalu mengacu pada bapak mertua Tergugat dalam mendidik anak dan hal itu diadopsi dari tradisi atau kultur daerah mereka, yang bertolak belakang dengan pendidikan yang pernah Tergugat pelajari dibangku perkuliahan. Dan seharusnya setiap rumah tangga punya warna sendiri serta tidak diikut campuri dengan keluarga yang lain atau mertua.

6. Bahwa ticalak benar. Tergugat hanya mengingatkan Penggugat supaya berhati hati dalam bergaul karena takut disalah artikan mengingat sifat Penggugat ramah kepada siapa saja, yang jadi permasalahan disini bukan penjual mie jawa atau nasi goreng tetapi tetangga Tergugat yang bernama waluyo, hal ini diawali dari candaan Penggugat dengan waluyo yang membahas "sunah rosul malam Jum'at" Penggugat diberi pengertian Tergugat karena itu tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang suclah punya suami atau punya istri dan tanpa didampingi pasangannya masing masing. Dan setelah Tergugat kroscek dengan waluyo ada kebohongan atau informasi yang tidak sama dengan yang disampaikan Penggugat, Penggugat bilang bercandanya dengan waluyo, tetapi pernyataan waluyo lain yaitu Penggugat bercandanya dengan mas Erwin bukan sama waluyo, paclahal informasi dari Penggugat mas Erwin tidak ada disitu. Dari situ Tergugat menaruh curiga sama waluyo karena memberikan informasi yang tidak benar. Sejak itu Tergugat sering memperhatikan waluyo sering memberikan perhatian kerumah Tergugat, setiap ada orang yang keluar dari pintu rumah, waluyo selalu memberikan gerakan reflek ke rumah Tergugat. Walaupun itu Tergugat yang keluar rumah, dan pada suatu malam Penggugat mainan WA sama mbak giarti dan waluyo ikut ikutan gabung dimana hal itu tidak biasanya dilakukan oleh waluyo kepada tetangga lain dan tidak mau tau urusan HP android. Tergugat beritahu Penggugat agar menjauhinya karena Tergugat merasa curiga dengan waluyo, tetapi yang terjadi malah salah paham clan Penggugat malah marah dan seperti membantah, tetapi Tergugat reda amarahnya, tetapi keesokan harinya waktu Tergugat pulang kerja Tergugat melihat waluyo



mendekati Penggugat tetapi Tergugat diam saja, sampai akhirnya Tergugat peluk Penggugat seperti biasa sepulang kerja Tergugat selalu peluk cium Penggugat dan anak. Penggugat menolak dan marah, tetapi pada waktu itu Tergugat lebih cenderung diam tetapi Penggugat malah minta diceraikan tetapi tidak Tergugat kabulkan tapi malah sebaliknya Penggugat menggugat cerai Tergugat.

7. Bahwa tidak benar, Penggugat punya kebiasaan kalau ada selisih paham sedikit pergi keluar rumah (minggat) dan bahkan berani sama Tergugat, tetapi itulah adaptasi rumah tangga Tergugat. Untuk masalah memberi nafkah Tergugat selalu diskusi sama Penggugat apapun keputusan dalam rumah tangga termasuk uang bulanan, Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat berdagang, tetapi memang Penggugat punya bakat dagang dan merasa risi kalo hanya diam saja dan itupun Tergugat tidak pernah meminta hasil dari berdagangnya Penggugat, apalagi untuk menyambung hidup dan untuk beli susu anak, itu sangat tidak benar, Tergugat setiap gaji langsung beli susu anak untuk sebulan, makanan dikulkasapun sampai busuk busuk karena berlebih dan Tergugat sering menyarankan daripada busuk dibagikan ke tetangga dan itu dilakukan Penggugat, makanan dikasih tetangga depan dan bahkan tetangga belakang kalau sisanya banyak.
8. Bahwa tidak benar, Tergugat memang sedikit bersosialisasi dengan orang-orang yang ngekos di rumah Tergugat, tapi dengan masyarakat di lingkungan sekitar rumah Tergugat aktif bersosialisasi. Hal itu dikarenakan apa yang dibahas oleh orang-orang yang ngekos di rumah Tergugat yang mayoritas ibu-ibu tidak begitu Tergugat pahami atau tidak nyambung, selain itu aktivitas Tergugat yang padat dalam mencari nafkah, sehingga begitu sampai rumah udah lelah. Meski aktivitas padat Tergugat tetap aktif dengan kegiatan RT seperti jaga ronda, kerja bakti, pertemuan bulanan dan tongkrong tongkrong bareng dengan bapak-bapak. Bahkan Tergugat diangkat menjadi sekretaris RT tetapi Tergugat tolak karena belum siap.
9. Bahwa tidak benar, Tergugat berubah tidak menanggapi ketika Penggugat marah, Tergugat cenderung diam. Tetapi malah Penggugat mengulangi kebiasaan pergi dari rumah (minggat), dimana pas sebelum Penggugat mengajukan cerai, Penggugat pergi dari rumah menuju kerumah budenya yang membawa dampak negative. Berdasarkan informasi dari pembantu bude Penggugat bernama

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 445/PDT/2019/PT SMG



bu yem, Penggugat malah dicekok'i hal hal yang membuat Penggugat semakin membenci Tergugat. Informasi dari bude Penggugat yang dituduhkan kesaya pun tidak benar dan ketika saya klarifikasi malah marah. Seharusnya orang tua yang bijak dan berpengalaman memberikan nasehat dan arahan kepada kita yang masih muda dan beradaptasi, bukan sebaliknya.

10. Bahwa tidak benar, hak asuh akan diberikan ke ibu mertua Tergugat, dan Penggugat akan bekerja menjadi TKI di Malaysia, hal ini disampaikan Penggugat kepada Tergugat kalau sampai hasil putusan cerai dikabulkan. Bapak mertua Tergugat juga menyampaikan kalau sampai putusan cerai dikabulkan, Penggugat akan diusir dari rumah pergi yang jauh karena mencoreng nama keluarga dan Jocelyn Chandra harus diasuh ibu mertua Tergugat, selain itu Jocelyn Chandra bercerita kalau dia disuruh memanggil ibu mertua Tergugat dengan panggilan "mamak" (ibu) yang seharusnya memanggil "karo" (nenek). Tergugat sangat tidak berharap putusan cerai dikabulkan, tetapi seandainya itu terjadi alangkah lebih baik hak asuh diberikan kepada Tergugat selaku bapak kandungnya yang mampu memberikan nafkah, kasih dan sayang. Daripada ibu mertua Tergugat, karena Penggugat akan menjadi TKI di Malaysia. Ibu kandung Tergugat serta adik perempuan Tergugat juga siap membantu Tergugat mengasuh dan membesarkan Jocelyn Chandra. Penggugat dan orang tuanya mengusir Tergugat setiap mau ketemu Jocelyn Chandra dikarenakan kata Penggugat Jocelyn Chandra akan menangis menjerit njerit ingin pulang bersama Tergugat kerumah Jocelyn Chandra. Jocelyn Chandra juga memberikan pernyataan enak dirumah Jocelyn Chandra, di sini tidak enak pah sambil meminta sedih. Tapi Tergugat tidak bias apa apa karena mertua marah marah kasar setiap Tergugat dating untuk menjenguk Jocelyn Chandra. Tergugat pernah melihat langsung adik Penggugat yang masih TK berteriak teriak langsung dipukul mulutnya sampai berdarah sama bapak mertua, saya takut anak saya juga diperlakukan keras seperti itu (sinau atos), Jocelyn Chandra juga pernah cerita dipukul pundaknya dan dicubit bagian dada. Tetapi Tergugat berharap perceraian itu tidak terjadi, siapapun yang menjadi hak asuh pastinya akan membawa dampak negative terhadap tumbuh kembang Jocelyn Chandra karena Jocelyn Chandra



membutuhkan figure ayah dan ibunya. Tergugat ingin keluarga Tergugat kembali utuh harmonis, Tergugat memohon.

11. Apapun keputusan Majelis Hakim, anak tetaplah anak dan menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya, untuk siapa Tergugat cari nafkah banting tulang peras keringat kalau bukan untuk anak dan istri, karena disitu kebahagiaan Tergugat, semangat hidup Tergugat dan penghilang lelah dalam menjalani kehidupan ini. Jadi Tergugat akan memberikan yang terbaik untuk Jocelyn Chandra. Tapi kalo boleh memohon jangan sampai cerai, karena selain bertentangan dengan agama saya, juga membawa dampak negative terhadap Jocelyn Chandra dan ayah ibu Jocelyn Chandra.

Maka berdasarkan se9ala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 454/Pdt.G/2018/PN Smg, tanggal 21 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT (EVA VAULINA VALENTINA GINTING) dan TERGUGAT (DAFIT CHANDRA) yang telah dicatat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3311-KW-11082014-0002, tertanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2014, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sukoharjo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh (memelihara dan mendidik) anak bernama JOCELYN CHANDRA, lahir di Semarang tanggal 27 Mei 2015, kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo guna untuk dicoret di dalam register yang tersedia untuk itu Akta Perkawinan Nomor 3311-KW-11082014-0002 atas nama Penggugat (EVA VAULINA VALENTINA GINTING dengan Tergugat (DAFIT CHANDRA) dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraiaanya;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang teranggarkan sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 4 Januari 2019 sebagaimana dalam Akte Banding Nomor 454/Pdt.G/2018/PN Smg jo Nomor 11/Pdt.U/2019/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 454/Pdt.G/2018/PN Smg jo Nomor 11/Pdt.U/2019/PN Smg tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang telah menyampaikan secara seksama surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Pembanding dengan surat Nomor 454/Pdt.G/2018/PN Smg jo Nomor 11/Pdt.U/2019/PN Smg tanggal 26 Juli 2019 dan kepada Terbanding dengan surat Nomor 454/Pdt.G/2018/PN Smg jo Nomor 11/Pdt.U/2019/PN Smg tanggal 26 Juli 2019 untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara tersebut (*inzage*) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu gugatan, jawaban, berita acara persidangan, bukti-bukti surat dan para saksi kedua belah pihak dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 454/Pdt.G/2018/PN Smg,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 445/PDT/2019/PT SMG



tanggal 21 Januari 2019, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 454/Pdt.G/2018/PN Smg, tanggal 21 Januari 2019 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Terbanding setelah dihubungkan satu sama lain dapat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya, dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan Pemanding semula Tergugat tidak dapat membantah kebenaran dalil gugatan Terbanding bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan serta tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis, sehingga Hakim Tingkat Pertama berpendapat sudah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian dalam perkara *a quo* dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 19 angka 6 (enam), tentang Perkawinan sekalipun hakim anggota I Ibu Esther Megaria Sitorus, S.H., M.H. berpendapat sebaliknya yaitu menolak gugatan (*dissenting opinion*);

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sepanjang petitum gugatan pada angka 1, 2, 3 5 dan 6, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada petitum gugatan pada angka 4 adalah pertimbangan hukum yang keliru, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dalam perkara ini dikabulkan, maka sebagai salah satu akibat hukumnya adalah tentang siapa saja yang akan dibebani biaya hidup dan pendidikan anak yang dilahirkan dari perkawinan dalam perkara *a quo* yaitu nama JOCELYN CHANDRA, perempuan, yang hak pemeliharaannya telah diberikan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa pada Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membebaskan kewajiban pada tingkat pertama kepada Pemanding sebagai Bapak yang bertanggung jawab atas biaya hidup dan



pendidikan dari anak nama JOCELYN CHANDRA dan berdasarkan ketentuan tersebut, maka sangat patut dan layak apabila tuntutan Terbanding pada angka 4 petitum gugatan dikabulkan, termasuk jumlah yang harus dibayarkan pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding sebagai Ibu dari anak nama JOCELYN CHANDRA berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah tanggung jawabnya berada pada peringkat kedua apabila Bapak tidak mampu dan dalam perkara *a quo* karena Terbanding telah diberikan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut yang berarti anak tinggal dalam satu rumah dengan Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara otomatis Terbanding telah melekat padanya tanggung jawab secara langsung dan nyata serta terang harus memberikan nafkah dan biaya pendidikan terhadap anak nama JOCELYN CHANDRA sekalipun tanpa ada ketetapan hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 454/Pdt.G/2018/PN Smg., tanggal 21 Januari 2019, cukup beralasan untuk diperbaiki sekedar mengenai tuntutan biaya hidup dan biaya pendidikan anak nama JOCELYN CHANDRA sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 454/Pdt.G/2018/PN Smg, tanggal 21 Januari 2019, tidak dapat diketahui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Pembanding tidak mengajukan memori banding dan oleh karena itu walaupun ada keberatannya tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding pada tingkat banding dalam perkara *a quo* tetap dikabulkan dengan perbaikan, sedangkan Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 445/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 454/Pdt.G/2018/PN Smg, tanggal 21 Januari 2019 sekedar mengenai tanggung jawab Pembanding untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Terbanding/ Penggugat (EVA VAULINA VALENTINA GINTING) dan Pembanding/ Tergugat (DAFIT CHANDRA) yang telah dicatat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3311-KW-11082014-0002, tertanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2014, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sukoharjo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan hak asuh (memelihara dan mendidik) anak bernama JOCELYN CHANDRA, lahir di Semarang tanggal 27 Mei 2015, kepada Terbanding/ Penggugat;
 4. Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anak bernama JOCELYN CHANDRA, perempuan, lahir di Semarang tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan perceraian ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sampai dengan anak dewasa;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo guna untuk dicoret di dalam register yang tersedia untuk itu Akta Perkawinan Nomor 3311-KW-11082014-0002 atas nama Penggugat (EVA VAULINA VALENTINA GINTING) dengan Tergugat (DAFIT CHANDRA) dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 445/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019** oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua serta Ewit Soetriadi, S.H. M.H., dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 445/PDT/2019/PT SMG tanggal 15 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Daliun Sailan, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Ewit Soetriadi, S.H. M.H., dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sus Agus Widoyoko, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ewit Soetriadi, S.H. M.H.

Daliun Sailan, S.H. M.H.

Ttd.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp139.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 445/PDT/2019/PT SMG